



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120003461835

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT LIANINTI ABADI |
| 2. Alamat Kantor | : Jalan Gurita Utama Nomor 22 Pegok, Desa/Kelurahan Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali,
Kode Pos: 80223 |
| No. Telepon | : 081237777772 |
| Email | : ptlianintiabadiindustri@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 13 April 2019
Perubahan ke-78, tanggal: 19 September 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 September 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120003461835

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	52101	Pergudangan dan Penyimpanan	Jalan Raya Gurita nomor 22 pegok, Desa/Kelurahan Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Kode Pos: 80223	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	47302	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	Jalan Raya Gurita nomor 22 pegok, Desa/Kelurahan Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Kode Pos: 80223	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	50133	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus	Laut	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
4	52224	Aktivitas Pelabuhan Perikanan	Jalan Gurita Utama Nomor 22, Desa/Kelurahan Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Kode Pos: 80223	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
5	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang	Jalan Gurita Utama Nomor 22, Desa/Kelurahan Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Kode Pos: 80223	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
6	52224	Aktivitas	PELABUHAN IKAN TELUK AWANG,	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

		Pelabuhan Perikanan	Desa/Kelurahan Mertak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat Kode Pos: 83573		Sertifikat Standar belum terverifikasi	kegiatan usaha Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
7	49300	Angkutan Melalui Saluran Pipa	Jalan Gurita Utama Nomor 22, Desa/Kelurahan Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Kode Pos: 80223	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
8	50133	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus	Jalan Gurita Utama Nomor 22, Desa/Kelurahan Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Kode Pos: 80223	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
9	49300	Angkutan Melalui Saluran Pipa	Jalan Gurita Utama Nomor 22, Desa/Kelurahan Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Kode Pos: 80223	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
10	49432	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	Jalan Gurita Utama Nomor 22, Desa/Kelurahan Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Kode Pos: 80223	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.